



PENETAPAN

Nomor 1489/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16-18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **MM. Diana Kristiani. BSC;**
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 29 Mei 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Umur : 62 Tahun;
Status : Kawin;
Pendidikan : Sarjana;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Manukan Tirta Blok 23G No1, Kelurahan Manukan
Kulon, Kecamatan Tandes;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan belum ada pembuktian maupun saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1489/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 Penetapan No. 1489/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret Nomor 1489/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1489/Pdt.P/2023/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1489/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. dan diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023** dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Muliani Buraera, S.H., serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muliani Buraera, S.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Halaman 2 Penetapan No. 1489/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)